



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit dimana salah satunya adalah pembentukan komite pada susunan organisasi rumah sakit sehingga Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. [Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015](#) tentang Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang

Komite...

- Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1297);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1389);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Bintan...

Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Kabupaten Bintan adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
9. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Kabupaten Bintan.
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural dalam organisasi UPTD RSUD Kabupaten Bintan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan profesi medis, paramedis dan administrasi sesuai bidang keahliannya yang melaksanakan tugas di rumah sakit;
12. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu;

13. Satuan...

13. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat internal di rumah sakit yang melaksanakan tugas audit kinerja program, kegiatan, keuangan dan sarana pelayanan di rumah sakit.
 14. Instalasi adalah sarana prasarana yang dimiliki rumah sakit untuk menunjang operasional pelayanan medik dan non medik di rumah sakit.
 15. Pelayanan medik adalah serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai standar pelayanan medik yang telah ditentukan dan biasanya pada pelayanan tersebut digunakan sumber daya serta fasilitas rumah sakit yang optimal.
 16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 17. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal...

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 2. Seksi Pelayanan Medis.
 - d. Bidang Penunjang membawahi :
 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Penunjang Non Medis.
 - e. Bidang Pengembangan dan hubungan masyarakat membawahi :
 1. Seksi Pengembangan; dan
 2. Seksi Humas.
 - f. Instalasi;
 - g. Komite;
 - h. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - i. Dewan Pengawas Rumah Sakit; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD RSUD Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Bagian Kesembilan diubah sehingga Bagian Kesembilan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Komite

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal...

Pasal 22

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, menegakkan etika profesi dan mutu pelayanan berbasis bukti, memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan profesi anggota staf fungsional dan mengembangkan program pelayanan, Pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Komite mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan pengintegrasian proses peningkatan mutu pelayanan;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi kewenangan klinis;
 - c. pelaksanaan pengusulan solusi kepada manajemen atas masalah yang terkait profesionalisme tenaga, penugasan staf dan tindakan disiplin; dan
 - d. penjaminan pelaksanaan pelayanan berlandaskan teori, riset dan praktek.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite dapat dibantu oleh subkomite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang di tetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pembentukan masing-masing komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

5. Ketentuan Pasal 23 Dihapus;

6. Ketentuan Bagian Kesebelas diubah, sehingga Bagian Kesebelas berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 13 April 2023

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN,

dto


RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 13



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD RSUD KABUPATEN BINTAN



BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN